



**PEMERINTAH  
PROVINSI RIAU**

# **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018**



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK  
PROVINSI RIAU**

**Jalan Jendral Sudirman No. 460, Telp. (0761) 45505. Fax. (0761) 45507  
Pekanbaru - Riau**

# KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT, Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018 telah dapat disusun sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau ini merupakan wujud nyata dari pelaksanaan Rencana Pembangunan yang berbasis Kinerja yang mengacu kepada RENSTRA, RENJA, dan RPJMD Provinsi Riau. Diharapkan nantinya LKj ini dapat memberikan informasi kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau selama Tahun 2018 guna memberikan rekomendasi yang tepat dalam rangka memicu perubahan atau perbaikan kinerja yang diperlukan dan usulan penganggaran periode berikutnya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Pekanbaru, Desember 2018

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika  
dan Statistik Provinsi Riau



**Ir. H. YOGI GETRI**

Pembina Utama Muda

NIP. 19650916 199303 1 002

# DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	iii
BAB I      PENDAHULUAN .....	1
A. Umum .....	1
B. Organisasi Dinas Kominfo Provinsi Riau.....	3
BAB II     RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA .....	6
A. Rencana Strategis.....	6
B. Perjanjian Kinerja .....	15
BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA .....	16
A. Capaian Kinerja SKPD.....	16
B. Realisasi Keuangan.....	48
BAB IV    PENUTUP .....	51
LAMPIRAN	

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengukuran kinerja dalam dokumen Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau tahun 2018 ini mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuiu atas laporan kinerja instansi Pemerintah. Disamping itu, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 dan PERMENPAN Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, juga dilakukan pengukuran terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh yang menggambarkan tugas, peran, dan fungsi organisasi.

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa dari sasaran strategis ***Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi*** untuk nilai e-government capaian **0%** ini disebabkan Kementerian Kominfo RI meniadakan kegiatan Pemeringkatan e-Government pada tahun 2018. Sedangkan nilai keterbukaan informasi Provinsi Riau mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 45,43.

Adanya keberhasilan ini disadari tidak terlepas dari dukungan segenap pemangku kepentingan/*stake holders* (kepala daerah dan unsur pimpinan di daerah, dinas/instansi terkait, dan masyarakat di Provinsi Riau, termasuk tentunya seluruh komponen internal di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau.

— oOo —

DISKOMINFO RIAU



# PENDAHULUAN

## A. Umum

---

Isu reformasi yang diwacanakan oleh para elit politik adalah *Good Governance*. Konsep *Good Governance* secara bertahap menjadi semboyan yang populer di kalangan pemerintahan, swasta, dan masyarakat pada umumnya. Sehingga jadilah ide *Good Governance* menjadi suatu harapan dan konsep yang diusung oleh semua lapisan masyarakat umum di republik ini. Paradigma penyelenggaraan pemerintahan harus berorientasi kepada aspek akuntabilitas, transparansi dan partisipatif yang relevan dengan clean government.

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan salah satu aspek yang dapat mendukung prinsip-prinsip di dalam good governance tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. TIK juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat luas dalam kerangka mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan (knowledge society) ke depan.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara diwajibkan untuk

mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan dan program melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dengan berpedoman pada PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan demikian Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau dalam mewujudkan pelaksanaan pemerintah yang *clean government* sesuai dengan yang diamanatkan oleh Peraturan di atas, menuangkan akuntabilitas hasil pelaksanaan kebijakan dan program Tahun Anggaran 2018 dalam bentuk Laporan Kinerja yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya.

Maksud dari penyusunan LKj Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau tahun 2018 adalah sebagai monitoring dan evaluasi dari sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam RENSTRA 2014 – 2019 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau, Khususnya Perjanjian Kinerja tahun 2018. Tujuannya adalah sebagai *feedback* untuk memperbaiki kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau pada tahun berikutnya.

## **B. Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Riau**

---

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau merupakan organisasi perangkat daerah yang disertai wewenang tugas dan tanggung jawab untuk menunjang penyelenggaraan urusan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas-tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informasi. Urusan Komunikasi dan Informatika adalah urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar yang dilaksanakan Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota.


Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau. Sedangkan untuk Unit Pelaksana teknis pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2014 tanggal 17 Januari 2014 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Susunan organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
- d. Bidang Pengelolaan Infrastruktur e-Government
- e. Bidang Layanan e-Government
- f. Bidang Statistik
- g. Bidang Persandian

DISKOMINFO RIAU

**BAGAN ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI  
RIAU SESUAI PERDA NO. 4 TAHUN 2016**



## BAB II

# RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA


## A. RENCANA STRATEGIS

---

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2014-2019 merupakan pedoman/landasan serta arah pembangunan bidang komunikasi dan informatika di Provinsi Riau selama lima tahun ke depan. Dalam pelaksanaannya, Rencana Strategis Dinas Kominfo Provinsi Riau 2014 – 2019 telah mengalami revisi sejalan dengan tuntutan perubahan internal maupun eksternal. Demikian juga dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

Dengan adanya Rencana Strategis 2014 – 2019 diperoleh rencana tindakan dan kegiatan yang terpadu, sinkron dan bersinergi dalam melaksanakan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang akan dibuat.

## VISI DAN MISI DINAS KOMINFOTIK PROVINSI RIAU 2014 -2019







Indikator diperlukan untuk mengukur sejauh mana sasaran tersebut dapat tercapai, seperti halnya untuk mengetahui Persentase Nilai keterbukaan Informasi Publik adalah dengan melibatkan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia melibatkan pakar yang berkompeten di bidangnya. Hal ini dimaksudkan sebagai akuntabilitas sekaligus memastikan proses ini dilakukan secara terencana dengan metode yang dapat dipertanggung jawabkan.

Indikator ke 1 adalah : Keterbukaan Informasi Publik yaitu nilai yang diperoleh berdasarkan pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik terhadap ketaatan implementasi seluruh kewajiban Badan Publik dan memberikan akses informasi publik kepada masyarakat seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penilaian yang dilakukan oleh Komisi Informasi

Pusat (KIP) dengan metode penyebaran Kuesioner Penilaian Mandiri (Self Assessment Questionnaire) ke seluruh Badan Publik.



Indikator 2 (dua) adalah : **E-Government** yaitu nilai yang diperoleh berdasarkan pemeringkatan e-government yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sebagai bentuk penghargaan yang diberikan kepada Lembaga Pemerintah yang telah memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara terintegrasi dalam memberikan layanan publik. Kategori yang dinilai adalah aspek Kebijakan, Kelembagaan, Infrastruktur, Aplikasi dan Perencanaan TIK.



## ***Dimensi Pemeringkatan e-Government Indonesia :***

### **a) Kebijakan**

Dimensi kebijakan sangat erat kaitannya dengan produk hukum dan juga dokumen resmi yang memberi arah dan mendorong pemanfaatan TIK, terdiri dari:

- Manajemen/proses kebijakan (terkait TIK) yang dilaksanakan.
- Visi dan misi yang dijabarkan dengan jelas dan terdokumentasi dalam bentuk surat keputusan, peraturan, regulasi, kebijakan, pedoman, rencana strategis, atau bentuk dokumen resmi lainnya.
- Strategi penerapan kebijakan TIK yang dituangkan dalam bentuk rencana kerja, program, atau bentuk dokumen resmi lainnya.
- Standar atau panduan yang berkaitan dengan pemanfaatan TIK secara umum maupun secara spesifik dalam bidang-bidang tertentu.
- Peraturan terkait dengan pemanfaatan TIK untuk menjamin kelangsungan program pengembangan dan pemanfaatan TIK.
- Keputusan kementerian/lembaga/pemerintah daerah terkait penerapan kebijakan TIK.
- Skala Prioritas penerapan TIK yang dilaksanakan.
- Evaluasi/manajemen resiko TIK yang diterapkan.

## **b) Kelembagaan**

Dimensi kelembagaan terkait erat dengan keberadaan organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengembangan dan pemanfaatan TIK dengan indikator:

- Keberadaan organisasi struktural yang lengkap sehingga dapat menjalankan fungsi *Chief Information Officer (CIO)*, dukungan teknis, dan fungsi lain dengan baik.
- Adanya dokumen yang memberikan rumusan yang jelas mengenai Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI).
- Adanya Sistem dan Prosedur Kerja yang lengkap dan terdokumentasi untuk melaksanakan hal-hal yang terkait dengan pemanfaatan dan pengembangan TIK.
- Adanya kelengkapan unit dan aparatur untuk mendukung pemanfaatan dan pengembangan TIK yang memadai dari segi jumlah, kompetensi, jenjang karir, maupun status kepegawaian.
- Adanya program pengembangan Sumber Daya Manusia TIK yang terencana dan terlaksana.

## **c) Infrastruktur**

Dimensi infrastruktur berkaitan dengan sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan dan pemanfaatan TIK yang terdiri dari:

- *Data center* dan aplikasi pendukungnya.
- Jaringan Data (LAN, WAN, Internet).

- Keamanan yang terencana dan terevaluasi.
- Fasilitas pendukung seperti antara lain *AC*, *UPS*, *Genset*, serta sarana pengamanan fasilitas lainnya.
- Dokumen *Disaster Recovery* yang diperlukan jika terjadi kegagalan sistem.
- Pemeliharaan infrastruktur TIK.
- Inventarisasi peralatan TIK.

#### **d) Aplikasi**

Dimensi aplikasi berkaitan dengan ketersediaan dan dimanfaatkannya piranti lunak aplikasi yang memenuhi kriteria antara lain:

- Adanya situs web (*homepage*).
- Adanya Aplikasi fungsional utama 1 (Pelayanan Publik).
- Adanya Aplikasi fungsional utama 2 (Administrasi & Manajemen Umum).
- Adanya Aplikasi fungsional utama 3 (Administrasi Legislasi).
- Adanya Aplikasi fungsional utama 4 (Manajemen Pembangunan).
- Adanya Aplikasi fungsional utama 5 (Manajemen Keuangan).
- Adanya Aplikasi fungsional utama 6 (Manajemen Kepegawaian).
- Dokumentasi setiap aplikasi yang dimiliki.
- Inventarisasi seluruh aplikasi TIK.
- Interoperabilitas setiap aplikasi yang diterapkan.

Aplikasi tersebut haruslah mendukung fungsi dasar umum sistem pemerintahan yang terdiri dari antara lain:

- Pelayanan publik, seperti kependudukan, perpajakan dan retribusi, pendaftaran dan perijinan, bisnis dan investasi, pengaduan masyarakat, publikasi informasi umum dan pemerintahan, dan lain-lain.
- Administrasi dan manajemen umum yang meliputi surat elektronik, sistem dokumen elektronik, sistem pendukung keputusan, kolaborasi dan koordinasi, manajemen pelaporan pemerintahan, dan lain-lain.
- Administrasi legislasi yang meliputi aplikasi sistem katalog hukum, peraturan perundangan, dan lain-lain.
- Manajemen pembangunan yang meliputi sistem perencanaan pembangunan daerah, sistem pengadaan barang dan jasa, pengelolaan dan monitoring proyek, sistem evaluasi dan informasi hasil pembangunan, sistem laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- Manajemen keuangan, meliputi aplikasi anggaran, kas dan perbendaharaan, akuntansi daerah, dan lain-lain.
- Manajemen kepegawaian yang meliputi aplikasi penerimaan pegawai, absensi, penggajian, penilaian kinerja, pendidikan dan latihan, dan lain-lain.

#### **e) Perencanaan**

Dimensi perencanaan berkaitan dengan proses perencanaan dengan indikator antara lain:

- Adanya organisasi yang melakukan perencanaan TIK
- Adanya sistem perencanaan untuk pengembangan dan pemanfaatan TIK yang dilakukan secara nyata
- Adanya dokumentasi *Master Plan* yang lengkap, yang mengandung unsur lima dimensi PeGI, Implementasi dari *Master Plan* yang sudah dibuat
- Adanya anggaran yang tertuang dalam RPJMN/RPJMD dan RKP/RKPD.

## **B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018**

---

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 merupakan tahun kelima Renstra Dinas Kominfo Provinsi Riau 2014 – 2019. Perjanjian kinerja Dinas Kominfo

Provinsi Riau terlampir pada lampiran-4. Untuk mewujudkan kinerja Dinas Kominfotik Provinsi Riau Tahun 2018 didukung dengan anggaran Rp.25.188.859.212,- (dua puluh lima milyar seratur delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus dua belas rupiah).

DISKOMINFO RIAU




## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA DINAS KOMINFOTIK RIAU

---

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan yang merupakan hasil suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang telah ditetapkan. Disamping itu, sesuai dengan PERMENPAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 dan PERMENPAN No.PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh yang menggambarkan tugas, peran, dan fungsi organisasi ditampilkan pada capaian Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Evaluasi kinerja dilakukan terhadap hasil pengukuran kinerja dan pencapaian sasaran, dimana setiap capaian indikator kinerja dijelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaannya.



Untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut, indikator kinerjanya yang pertama adalah ***Keterbukaan Informasi***.

Berdasarkan Surat Komisi Informasi Pusat Nomor 459/KIP/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Nilai Keterbukaan nilai Keterbukaan informasi Publik 2018 disampaikan bahwa Nilai keterbukaan Informasi Publik 2018 pada Badan Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Nilai Indikator 1 &2 (30%)	Nilai Indikator 3 &4 (40%)	Nilai Persentasi (30%)	Nilai Akhir	Kualifikasi
<b>14,80</b>	<b>8,43</b>	<b>22,20</b>	<b>45,43</b>	Kurang Informatif
I. Pengembangan Website :16,33 II. Pengumuman Informasi :33,00	III.Pelayanananinformasi:2,50 III.Penyediaaninformasi:18,57			

Memperhatikan nilai keterbukaan informasi Publik Provinsi Riau tahun 2018 diatas yang masih termasuk kedalam kategori kulifikasi KURANG INFORMATIF, maka untuk meningkatkan nilai keterbukaan informasi Publik Badan Publik Provinsi Riau tahun yang akan datang disarankan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dikembangkannya kanal PPID yang terhubung dengan situs utama serta serta media sosial khusus PPID guna penyebaran informasi Publik;
2. Dikembangkannya aplikasi layanan PPID berbasis mobile (android, linux, appel dll);
3. Diumumkannya profil PPID terkaid dengan visi dan misi PPID;
4. Diumumkannya Tata cara Pengajuan Permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi pada kanal PPID;
5. Diumumkannya rancangan peraturan yang terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik maupun Peraturan yang dihasilkan oleh badan Publik, guna Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik;
6. Dikembangkannya aplikasi/tool yang dapat menerima Permohonan Informasi dan pengajuan Keberatan secara online;

7. Diumumkannya Profil Badan Publik berupa Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi;
8. Diumumkannya profil Pimpinan Badan Publik;
9. Diumumkannya Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara Pimpinan Badan Publik;
10. Diumumkannya informasi tentang tatacara pengaduan penyalahgunaan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat publik;
11. Diumumkannya ringkasan layanan informasi publik yang berisi jumlah permohonan informasi publik yang diterima, waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik, jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya dan alasan penolakan permohonan informasi publik;
12. Disediakkannya SK/Penetapan penunjukan PPID
13. Disediakkannya informasi struktur PPID
14. Disediakkannya Daftar Informasi Publik yang telah dimutakhirkan 2018;
15. Disediakkannya Laporan Layanan informasi publik tahun 2017 yang disertai bukti pengiriman laporan kepada Komisi Informasi Pusat;
16. Disediakkannya laporan kepuasan terhadap pelayanan informasi publik pada Diskominfo Provinsi Riau;
17. Disediakkannya bukti koordinasi rutin PPID Diskominfo Provinsi Riau;
18. Disediakkannya bukti/informasi fasilitasi/kelengkapan layanan informasi publik (daftar register permohonan dan jadwal pelayanan informasi publik);
19. Disediakkannya informasi yang ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan;

20. Disediakkannya informasi kebijakan sebagai standar biaya perolehan informasi publik;
21. Disediakkannya SOP mengenai Penetapan dan Pemutakhiran DIP;
22. Disediakkannya SOP mengenai pendokumentasian informasi publik;
23. Disediakkannya SOP mengenai pendokumentasian informasi yang dikecualikan;
24. Disediakkannya dokumen pendukung dalam penyusunan peraturan/kebijakan yang telah ditetapkan oleh Badan Publik;
25. Disediakkannya surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga mengenai Pengadaan Barang dan Jasa;
26. Disediakkannya SOP mengenai pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan;
27. Disediakkannya data statistik keuangan;
28. Disediakkannya informasi data perbendaharaan atau investasi Barang Milik Negara.

#### **Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik**

Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2018 dilakukan guna mengetahui pelaksanaan keterbukaan informasi di Badan Publik sebagaimana amanah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) yang kemudian secara teknis telah diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik. Kegiatan ini dilaksanakan selama 7 (tujuh) bulan

yang berlangsung pada Juni-Desember 2018 yang diakhiri dengan Pemeringkatan Badan Publik. Badan Publik **WAJIB** mengikuti seluruh alur kegiatan yang telah ditetapkan oleh Komisi Informasi Pusat.

Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2018 dalam penilaiannya menggunakan 4 indikator, yaitu:

1. Mengumumkan Informasi Publik
2. Menyediakan Informasi Publik
3. Pelayanan Permohonan Informasi Publik
4. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

#### **ALUR KEGIATAN**

##### **A. Pengiriman SAQ (Self Assessment Questionnaire)**

1. Tim Penilai KIP akan mengirimkan SAQ dalam bentuk softfile melalui email dan/atau SAQ dalam bentuk hardfile melalui alamat Badan Publik dan dapat diunduh pada situs Komisi Informasi Pusat ([www.komisiinformasi.go.id](http://www.komisiinformasi.go.id)). Pengiriman SAQ kepada 400 Badan Publik yang dilakukan pada bulan Juni 2018 dan terbagi atas 7 kategori dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kementerian
- b. Pemerintah Provinsi
- c. Perguruan Tinggi Negeri
- d. Lembaga Negara & Lembaga Pemerintah Non Kementerian
- e. Lembaga Non Struktural
- f. Badan Usaha Milik Negara

g. Partai Politik

2. Pengembalian SAQ dari Badan Publik kepada Tim Penilai KIP dalam bentuk softfile (CD/Flashdisk) disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Email ke [monev2017@komisiinformasi.go.id](mailto:monev2017@komisiinformasi.go.id) dengan subyek email (Monev2017\_BadanPublik, contoh: Monev2017\_Komisi Informasi Pusat).

b. Antar Langsung ke Kantor Komisi Informasi Pusat Gedung Graha PPI lantai 5, Jalan Abdul Muis Nomor 8, Jakarta Pusat. Telp: 021 - 38430741, Faks : 021 34830757.

c. Jasa Kiriman.

B. Verifikasi SAQ (Self Assessment Questionnaire)

1. SAQ yang telah diisi dan dikembalikan oleh Badan Publik akan menghasilkan nilai pertama.

2. SAQ tersebut akan diverifikasi oleh Tim Penilai KIP untuk menghasilkan nilai kedua. Verifikasi dilakukan melalui:

a. Situs/portal yang tercantum dalam kolom “Keterangan Data Dukung” SAQ

b. Data dukung yang dikirimkan bersamaan dengan SAQ

C. Verifikasi Lanjutan Acak (VLA) Setelah dilakukan verifikasi SAQ maka akan dilanjutkan ke tahap VLA oleh Tim Penilai KIP dengan cara melakukan verifikasi mendalam dengan meminta data dukung atas pertanyaan tertentu dalam SAQ kepada Badan Publik dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Tim Penilai KIP. Pertanyaan dikirimkan melalui email (tertulis) kepada responden Badan Publik

yang mengisi SAQ. VLA akan dilaksanakan pada bulan Juli 2018. Hasil VLA menjadi nilai ketiga bagi Badan Publik.

Nilai dari kegiatan A, B, dan C adalah tahapan Term I yang menjadi bahan Pra Evaluasi untuk diberikan oleh Tim Penilai KIP kepada Badan Publik.

Alur kegiatan A, B, dan C dilakukan kembali pada Term II setelah mendapat Pra Evaluasi dari Tim Penilai KIP dengan ketentuan:

- Badan Publik kembali mengisi dan mengirimkan SAQ dengan menggunakan lembar SAQ yang sama pada Term I.
- Pengisian SAQ dilakukan dengan memperhatikan tolok ukur hasil Pra Evaluasi Term I. • Alur kegiatan B (Verifikasi SAQ) akan menghasilkan 20 Badan Publik pada setiap kategori dengan nilai tertinggi untuk masuk pada alur kegiatan C (Verifikasi Lanjutan Acak).
- Alur kegiatan C (Verifikasi Lanjutan Acak) akan menghasilkan 10-15 Badan Publik pada setiap kategori dengan nilai tertinggi untuk masuk pada alur kegiatan D (Visitasi).

Hasil Pra Evaluasi merupakan tolok ukur awal bagi Badan Publik untuk dapat ditingkatkan pada Term II. Hasil pemeringkatan akan ditentukan berdasarkan nilai pada Term II.

#### D. Visitasi

Visitasi merupakan tahap akhir untuk menghasilkan peringkat 10 Badan Publik pada setiap kategori. Visitasi dilakukan untuk mengukur 5 KO (Komitmen,

Koordinasi, Komunikasi, Kolaborasi, Konsisten) Keterbukaan Informasi Publik yang disampaikan oleh Badan Publik melalui presentasi.

### **PENEKANAN PENILAIAN**

Dengan memperhatikan telah diberlakukannya UU KIP selama 10 tahun, maka untuk tahun ini indikator Keterbukaan Informasi pada Badan Publik lebih ditekankan pada Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Informasi Publik sebagai jaminan hak masyarakat atas Informasi Publik.

### **PRESENTASE BOBOT NILAI**

#### **A. Untuk bobot nilai pada setiap alur kegiatan, sebagai berikut :**

- 1) Verifikasi SAQ, berbobot 30%
- 2) Verifikasi Lanjutan Acak, berbobot 30%
- 3) Visitasi, berbobot 40%

#### **B. Untuk bobot nilai pada masing-masing indikator dalam SAQ, sebagai berikut :**

- 1) Mengumumkan Informasi Publik berbobot 25%
- 2) Menyediakan Informasi Publik berbobot 20%
- 3) Pelayanan Informasi publik berbobot 25%
- 4) Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Informasi Publik berbobot 30%

#### **C. Panduan Umum Pengisian SAQ KPMKIP**

1. Pengisi Kuesioner/Responden adalah Pejabat Pengelola dan Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau petugas yang ditunjuk oleh Pejabat yang memiliki kewenangan di Bidang Informasi, Komunikasi dan/atau Kehumasan Badan Publik.

2. Berikan tanda "X" (silang) pada kolom "Jawaban" yang tersedia dengan memperhatikan kolom "Indikator Lengkap" berdasarkan implementasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Saudara secara obyektif.
3. Setiap jawaban Saudara harus menyebutkan alamat situs/portal dan/atau melampirkan *softfile* sebagai data dukung ketersediaan informasi pada kolom "Keterangan Data Dukung". Apabila tidak menyebutkan dan/atau melampirkan, maka Tim Penilai KIP tidak akan menilai.
4. Lampiran *softfile* dapat dengan format Jpeg atau Pdf, yang dikirimkan melalui *email* atau dikemas dalam media cakram (CD/DVD) dan dikirim bersamaan dengan pengembalian kuesioner.
5. Kuesioner ini dapat diunduh di [www.komisiinformasi.go.id](http://www.komisiinformasi.go.id)

**D. Batas Waktu dan Tata Cara Penerimaan Kuesioner oleh Tim Penilai KIP**

1. Batas waktu penerimaan SAQ yang telah diisi:
2. Term I
3. Melalui *email*, **tanggal 10 Juli 2018 Pukul 23.59 WIB**
4. Antar Langsung ke Kantor Komisi Informasi Pusat, **tanggal 10 Juli 201 Pukul 16.00 WIB**
5. Jasa Kiriman, **tanggal 10 Juli 2018 (Cap Kirim).**
6. Term II
7. Melalui *email*, **tanggal 15 September 2018 Pukul 23.59 WIB**
8. Antar Langsung ke Kantor Komisi Informasi Pusat, **tanggal 15 September 2018 Pukul 16.00 WIB**
9. Jasa Kiriman, **tanggal 15 September 2018 (Cap Kirim).**

**KUALIFIKASI PENILAIAN**

Hasil akhir dari pemeringkatan keterbukaan informasi Badan Publik berupa kualifikasi yang terdiri atas :

- a. Informatif (I) dengan nilai 97 – 100;

- b. Menuju Informatif (MI) dengan nilai 80 – 96;
- c. Cukup Informatif (CI) dengan nilai 60 – 79;
- d. Kurang Informatif dengan nilai 40 – 59; dan
- e. Tidak Informatif dengan nilai <39.

**PENGUKURAN NILAI KETERBUKAAN INFORMASI PROVINSI RIAU TAHUN 2018 :**

- **Tahap Pengiriman/Pengisian Kuesioner**

Kuesioner yang telah diisi oleh Dinas Kominfo Provinsi Riau terdapat pada lampiran-5.

Kuesioner yang telah diisi telah dikirimkan kembali ke Komisi Informasi Pusat melalui email.

- **Tahap Verifikasi Situs/Portal dan Softfile Data Dukung**

Kuesioner yang telah diterima oleh KI Pusat, dinilai dengan memverifikasi kuesioner tersebut melalui media situs/portal dan soft file data dukung yang telah dilampirkan oleh Dinas Kominfo Provinsi Riau. Sampai pada tahap ini Dinas Kominfo mendapat nilai 35,1.

- **Tahap Verifikasi Lanjutan Acak (VLA)**

Karena kurangnya koordinasi antara Dinas Kominfo Provinsi Riau dan KI Pusat, Provinsi Riau gagal mengikuti tahap Verifikasi Lanjutan Acak (VLA).

- **Tahap Visitasi Badan Publik**

Pada tahap visitasi Dinas Kominfotik Provinsi Riau mendapatkan nilai 59.

Hasil penilaian :

TAHAPAN	BOBOT	NILAI	JUMLAH
Self Assessment Questioner (SAQ) dan Verifikasi Website serta Softfile Data Dukung	30%	35,1	10,53
Verifikasi Lanjutan Acak (VLA)	30%	0	0

Visitasi Badan Publik	30%	59	23,6
<b>TOTAL (NILAI AKHIR)</b>			<b>34,13</b>
<b>KATEGORI : TIDAK INFORMATIF</b>			

Hasil Pemeringkatan Kategori Badan Publik Provinsi tahun 2018 secara Nasional (10 besar) :

Peringkat	Provinsi	Nilai Keterbukaan Informasi	Kategori
I	Kalimantan Barat	94,63	Menuju Informatif
II	Jawa Tengah	92,13	Menuju Informatif
III	Aceh	90,47	Menuju Informatif
IV	DKI Jakarta	85,70	Menuju Informatif
V	Jawa Barat	82,89	Menuju Informatif
VI	Nusa Tenggara Barat	82,34	Menuju Informatif
VII	Sumatera Selatan	78,88	Cukup Informatif
VIII	Kalimantan Timur	73,64	Cukup Informatif
IX	Yogyakarta	68,47	Cukup Informatif
X	Sumatera Barat	64,18	Cukup Informatif

**1) Keterisian data pembangunan Provinsi Riau yang disajikan pada SDDKD/SDDKN**

No	Uraian	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Item data	53.922	57.529	60.056	61.411

Target jumlah data sampai tahun 2018 = 60.000 data, namun realisasi jumlah keterisian data sampai tahun 2017 mencapai 61.411 data dan realisasi ini bukanlah angka akhir, ini disebabkan proses updating data tahun n masih akan berlanjut sampai n+2, artinya data final tahun 2018 baru akan didapat pada akhir tahun 2019.

Berikut dapat kita lihat jumlah keterisian data Provinsi Riau dan diseluruh

kabupaten/kota se Provinsi Riau:

No.	KABUPATEN / KOTA	JUMLAH DATA
1	PROVINSI RIAU	7.632
2	PEKANBARU	2.376
3	DUMAI	3.004
4	ROKAN HULU	4.203
5	INDRAGIRI HULU	3.025
6	INDRAGIRI HILIR	2.995
7	KUANTAN SINGINGI	5.127
8	KAMPAR	3.382
9	PELALAWAN	3.084
10	SIAK	3.154
11	BENGKALIS	3.879
12	KEPULAUAN MERANTI	3.496
13	ROKAN HILIR	1.317
	DATA PENDUKUNG	14.736
<b>TOTAL</b>		<b>61.411</b>

## 2) Jumlah Pengunjung website mediacenter riau go.id. 2012 – 2018.

Semenjak adanya website media center.riau.go.id yang dikelola Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau dari tahun 2012 hingga 2018 jumlah pengunjung sudah mencapai 1.087.657 pengunjung, dan 2.477.572 halaman.

Dimana pada awal berdirinya pada tahun 2012 jumlah pengunjung sebanyak 865 pengujung dan 1.492 halaman. Namun hingga akhir 2018 total pengunjung mencapai 1.087.657 pengunjung dan 2.477.572 halaman. Untuk lebih jelasnya perkembangan pengunjung dari tahun ke tahun dapat kita perhatikan tabel di bawah ini :

**Tabel Rekapitulasi Pengunjung website mediacenter riau go.id. 2012 – 2018.**

<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH PENGUNJUNG</b>	<b>JUMLAH HALAMAN</b>
2012	865	1492
2013	105.922	180.628
2014	196.482	359.039
2015	244.542	827.380
2016	273.551	532.242
2017	139.888	305.363
2018	126.180	270.868
<b>TOTAL</b>	<b>1.087.657</b>	<b>2.477.572</b>

Sedangkan Jumlah Pengunjung Website [mediacenter.riau.go.id](http://mediacenter.riau.go.id) dari tanggal 1 Januari 2018 hingga 31 Desember 2018 sebanyak 126.180 pengunjung dan 270.868 halaman, dengan rincian dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

**Tabel Rekapitulasi Pengunjung website mediacenter riau go.id. 2012 – 2018  
periode 1 Januari 2018 – 31 Desember 2018**



<b>BULAN</b>	<b>JUMLAH PENGUNJUNG</b>	<b>JUMLAH HALAMAN</b>
Januari	9.968	24.529
Februari	7.851	20.574
Maret	8.441	21.956
April	17.263	31.584
Mei	10.906	24.664
Juni	8.779	16.872
Juli	8.569	20.658
Agustus	15.068	27.289
September	14.327	26.249
Oktober	7.912	19.682
November	7.196	17.184
Desember	9.900	19.627
<b>Total</b>	<b>126.180</b>	<b>270.686</b>

**DAFTAR REKAPITULASI PENGUNJUNG MEDIA CENTER**

**DISKOMINFOTIK DAN STATISTIK LT 1 DAN PUSTAKA SOEMAN HS**

NO	BULAN	TAHUN 2017		TOTAL	TAHUN 2018		TOTAL
		Diskominfotik LT 1	Pustaka Soeman HS		Diskominfotik LT 1	Pustaka Soeman HS	
1	JANUARI	250	305	555	201	289	490
2	FEBRUARI	324	425	749	324	352	676
3	MARET	230	318	548	230	258	488
4	APRIL	201	350	551	150	320	470
5	MEI	150	200	350	252	180	432
6	JUNI	89	150	239	108	154	262
7	JULI	155	180	335	142	185	327
8	AGUSTUS	255	301	556	259	300	559
9	SEPTEMBER	340	350	690	321	343	664
10	OKTOBER	271	420	691	308	415	723
11	NOVEMBER	198	365	563	258	378	636
12	DESEMBER	201	429	630	198	450	648
				6457			6375

### GRAFIK PENGUNJUNG BILIK MEDIA CENTER



indikator kinerjanya yang kedua adalah e-government Provinsi Riau. Gambaran capaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi.

Namun, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau sudah melakukan berbagai upaya dalam peningkatan nilai e-government Provinsi Riau. Berikut rangkuman upaya-upaya yang telah dilakukan dalam penilaian 5 dimensi e-government :

**1) Kebijakan**

- Membuat Perda tentang Sistem Pemerintahan berbasis teknologi informasi dan keterbukaan (Perda No. 6 tahun 2015)
- Membuat Peraturan Gubernur Riau Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Pedoman pengelolaan aplikasi perkantoran secara elektronik (e-office) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

**2) Kelembagaan**

- Perekrutan Tenaga IT yang disebar di SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
- Adanya SOP tentang TIK, yaitu :
  - SOP surat masuk dan keluar secara elektronik (e-office)
  - SOP pembuatan SPT dan Surat Perintah Perjalanan Dinas secara elektronik (e-office)
  - SOP pengajuan hak akses aplikasi
  - SOP pelaksanaan pendampingan pembuatan aplikasi

- SOP Pengembangan Perangkat Lunak
- SOP Pengelolaan website (riau.go.id)
- SOP Pengembangan Teknologi Informasi Pemerintah Provinsi Riau
- SOP Pemeliharaan Jaringan Pemerintah Provinsi Riau

### **3) Infrastruktur**

- Penyediaan bandwidth 500 mbps yang dialokasikan untuk OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
- Pembuatan command center Provinsi Riau
- Pembelian 200 unit PC yang didistribusikan untuk OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
- Melakukan interoperabilitas aplikasi menggunakan MANTRA.  
Proses penggunaan aplikasi MANTRA yang dikembangkan oleh Kemenkominfo yang akan diintegrasikan dengan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
- Pemasangan jaringan internet di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

### **4) Aplikasi**

- Menyediakan Situs web (home page) dan saluran interaksi lainnya, melalui TV Streaming, Radio Streaming, Informasi Publish melalui Video Throne, serta Media Center yang berlokasi di Perpustakaan Soeman HS dan Dinas Kominfotik Provinsi Riau

### **5) Perencanaan**

- Membuat Master Plan TIK Provinsi Riau

Untuk mengukur kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi, berikut beberapa sub indikator sebagai alat ukurnya :

**1) Jumlah jaringan komunikasi dan informatika yang terpasang**

**Target : 51 jaringan**

**Realisasi : 60 jaringan**

Berikut daftar aktivasi Bandwith OPD Jaringan layanan komunikasi dan informatika yang dipasang oleh Dinas Kominfotik Provinsi Riau :

**DAFTAR AKTIVASI BANDWITH OPD DISKOMINFOTIK RIAU**

NO.	NAMA INSTANSI/BADAN/BIRO	AKTIFASI	BANDWITH	BERITA ACARA	KET
<b>BIRO</b>					
1	Sekretaris Daerah	SUDAH AKTIF	5	OK	
2	Biro Hubungan Masyarakat, Protokol dan Kerjasama	SUDAH AKTIF	10	OK	
3	Biro Administrasi Pembangunan Pengadaan Barang dan Jasa	SUDAH AKTIF	5	OK	
4	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	SUDAH AKTIF	5	OK	
5	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	SUDAH AKTIF	5	OK	
6	Biro Organisasi	SUDAH AKTIF	5	OK	
7	Biro Hukum	SUDAH AKTIF	5	OK	
8	Biro Umum	SUDAH AKTIF	5	OK	
9	Biro Kesra	SUDAH AKTIF	5	OK	
<b>DINAS</b>					
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	SUDAH AKTIF	80	OK	
11	Bidang Sandi dan Telekomunikasi (SANTEL)	SUDAH AKTIF	5	OK	
12	Dinas Pendidikan	SUDAH AKTIF	10	OK	
13	Dinas Ketahanan Pangan	SUDAH AKTIF	5	OK	
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	SUDAH AKTIF	10	OK	
15	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	SUDAH AKTIF	10	OK	

16	Dinas Perindustrian	SUDAH AKTIF	5	OK	
17	Dinas Kesehatan	SUDAH AKTIF	10	OK	
18	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Gd. A	SUDAH AKTIF	5	OK	
19	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Gd. B	SUDAH AKTIF	5	OK	
20	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil Pengendalian Pendidikan dan Keluarga Berencana	SUDAH AKTIF	10	OK	
21	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	SUDAH AKTIF	10	OK	
22	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	SUDAH AKTIF	5	OK	
23	Dinas Kebudayaan (Museum Daerah)	SUDAH AKTIF	5	OK	
24	Dinas Pariwisata	SUDAH AKTIF	5	OK	
25	Dinas Sosial	SUDAH AKTIF	10	OK	
26	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Gedung Arsip)	SUDAH AKTIF	5	OK	
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Perpustakaan Wilayah)	SUDAH AKTIF	10	OK	
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	SUDAH AKTIF	5	OK	
		SUDAH AKTIF	5	OK	
NO.	NAMA INSTANSI/BADAN/BIRO	AKTIFASI	BANDWITH	BERITA ACARA	KET
29	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan	SUDAH AKTIF	10	OK	
30	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SUDAH AKTIF	10	OK	
31	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SUDAH AKTIF	10	OK	
32	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SUDAH AKTIF	5	OK	
33	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	SUDAH AKTIF	10	OK	
34	Dinas PU dan PR	SUDAH AKTIF	5	OK	
35	Dinas Perhubungan	SUDAH AKTIF	5	OK	
36	Dinas Kelautan dan Perikanan	SUDAH AKTIF	5	OK	
BADAN					
37	Badan Ketahanan Pangan	SUDAH AKTIF	5	OK	
38	Badan Kepegawatan Daerah (BKD)	SUDAH AKTIF	10	OK	
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	SUDAH AKTIF	5	OK	
40	Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang)	SUDAH AKTIF	5	OK	
41	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	SUDAH AKTIF	10	OK	
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)	SUDAH AKTIF	5	OK	
43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	SUDAH AKTIF	10	OK	
44	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	SUDAH AKTIF	10	OK	
SKP LAINNYA					

45	Kantor Inspektorat	SUDAH AKTIF	10	OK	
46	RSUD Arifin Achmad	SUDAH AKTIF	10	OK	
47	RS Petala Bumi	SUDAH AKTIF	5	OK	
48	Sekretariat DPRD	SUDAH AKTIF	10	OK	
49	Kantor Satpol PP	SUDAH AKTIF	10	OK	
50	RSJ Tampan	SUDAH AKTIF	10	OK	
51	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)	SUDAH AKTIF	5	OK	
52	Komisi Informasi Provinsi Riau (KIP)	SUDAH AKTIF	5	OK	
LAINNYA					
53	Gedung Daerah/Kediaman Gubernur	SUDAH AKTIF	20	OK	
54	Gedung DharmaWanita	SUDAH AKTIF	5	OK	
ASSISTEN					
55	Asisten I Bidang Pemerintahan dan Ekonomi Masyarakat	SUDAH AKTIF	5	OK	
56	Asisten II Bidang Perekonomian Dan Pembangunan	SUDAH AKTIF	5	OK	
NO.	NAMA INSTANSI/BADAN/BIRO	AKTIFASI	BANDWITH	BERITA ACARA	KET
57	Asisten III Bidang Administrasi Umum	SUDAH AKTIF	5	OK	
58	Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Infrastruktur	SUDAH AKTIF	5	OK	
59	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kemsyarakatan	SUDAH AKTIF	5	OK	
60	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan	SUDAH AKTIF	5	OK	
JUMLAH BANDWITH			505		

Daftar Jaringan layanan komunikasi dan informatika yang dipasang oleh Dinas Kominfo Provinsi Riau :

NO.	NAMA OPD	JARINGAN		
		BANDWITDTH	RADIO/WIRE	FIBER OPTIC
		JUMLAH		
1	Sekretaris Daerah	5	WIRE KOMINFO	-
2	Asisten I Bidang Pemerintahan dan Ekonomi Masyarakat	5	WIRE KOMINFO	-
3	Asisten II Bidang Perekonomian Dan Pembangunan	5	WIRE KOMINFO	-
4	Asisten III Bidang Administrasi Umum	5	WIRE KOMINFO	-
5	Biro Administrasi Pembangunan Pengadaan Barang dan Jasa	5	WIRE KOMINFO	-

6	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	5	WIRE KOMINFO	-
7	Biro Hubungan Masyarakat, Protokol dan Kerjasama	10	WIRE KOMINFO	-
8	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	5	WIRE KOMINFO	-
9	Biro Kesra	5	WIRE KOMINFO	-
10	Biro Organisasi	5	WIRE KOMINFO	-
11	Biro Hukum	5		<b>FIBER OPTIC -</b>
12	Biro Umum	5	WIRE KOMINFO	-
13	Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Infrastruktur	5	WIRE KOMINFO	-
14	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kemsyarakatan	5	WIRE KOMINFO	-
15	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan	5	WIRE KOMINFO	-
16	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	80		<b>FIBER OPTIC</b>
17	Bidang Sandi dan Telekomunikasi (SANTEL)	5	WIRE KOMINFO	-
18	Dinas Pendidikan	10	WIRE KOMINFO	-
19	Dinas Ketahanan Pangan	5	WIRE KOMINFO	-
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10		<b>FIBER OPTIC</b>
21	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	10		<b>FIBER OPTIC</b>
22	Dinas Perindustrian	5		<b>FIBER OPTIC</b>
23	Dinas Kesehatan	10	WIRE KOMINFO	-
24	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Gd. A	5	WIRE KOMINFO	-
25	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Gd. B	5	WIRE KOMINFO	-
26	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil Pengendalian Pendidikan dan Keluarga Berencana	10	WIRE KOMINFO	-
27	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	10	WIRE KOMINFO	-
28	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	5	WIRE KOMINFO	-
29	Dinas Kebudayaan (Museum Daerah)	5	WIRE KOMINFO	-
30	Dinas Pariwisata	5	WIRE KOMINFO	-

31	Dinas Sosial	10	WIRE KOMINFO	-
32	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Gedung Arsip)	5	WIRE KOMINFO	-
33	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Perpustakaan Wilayah)	10	WIRE KOMINFO	-
34	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	5	WIRE KOMINFO	-
35	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan	10	WIRE KOMINFO	-
36	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10	WIRE KOMINFO	-
37	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	10	WIRE KOMINFO	-
38	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	WIRE KOMINFO	-
39	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	10	WIRE KOMINFO	-
40	Dinas PU dan PR	5	WIRE KOMINFO	-
41	Dinas Perhubungan	5	WIRE KOMINFO	-
42	Dinas Kelautan dan Perikanan	5	WIRE KOMINFO	
43	Badan Ketahanan Pangan	5	WIRE KOMINFO	
44	Badan Kepegawaian Daerah (BKD)	10	WIRE KOMINFO	
45	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	5		<b>FIBER OPTIC</b>
46	Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang)	5	WIRE KOMINFO	
47	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	10	WIRE KOMINFO	
48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)	5	WIRE KOMINFO	
49	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	10	WIRE KOMINFO	
50	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10	WIRE KOMINFO	
51	Kantor Inspektorat	10	WIRE KOMINFO	
52	RSUD Arifin Achmad	10	WIRE KOMINFO	
53	RS Petala Bumi	5	WIRE KOMINFO	
54	Sekretariat DPRD	10	WIRE KOMINFO	
55	Kantor Satpol PP	10	WIRE KOMINFO	
56	RSJ Tampan	10	WIRE KOMINFO	

57	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)	5	WIRE KOMINFO	
58	Komisi Informasi Provinsi Riau (KIP)	5	WIRE KOMINFO	
59	Gedung Daerah/Kediaman Gubernur	20	WIRE KOMINFO	
60	Gedung Dharma Wanita	5	WIRE KOMINFO	

**2) Jumlah OPD yang menerapkan e-government secara terintegrasi, aman dan handal**

**Target : 35 OPD**

**Realisasi : 46 OPD**

Dalam hal ini kriteria OPD yang telah menerapkan e-government adalah OPD yang telah menjalankan aplikasi e-office melalui alamat website resmi (subdomain.riau.go.id) dan email riau.go.id, berikut beberapa OPD tersebut :

**DAFTAR NAMA-NAMA OPD YANG SUDAH DAN BELUM MENGUSULKAN NAMA ADMIN,  
PENGISIAN DATA MASTER EOFFICE DAN MENGGUNAKAN e- ABSEN**

No	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH ( OPD )	SINGKATAN OPD	NAMA ADMIN	E-OFFICE	E-ABSEN
1	2	3	4	5	6
1	Biro Organisasi Setda Riau	BIRO ORGANISASI	Santi, Rinaldo	Dalam Proses Pengisian Data Master, Surat Masuk sudah digunakan	
2	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat	BIRO KESRA		Belum menggunakan	
3	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	BIRO EKONOMI		Belum menggunakan	
4	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	BIRO TAPEM	Nur Indah Septiana Hasibuan	Dalam Proses Pengisian Data Master, Surat Masuk sudah digunakan	
5	Biro Humas, Protokol dan Kerjasama	BIRO HUMAS	Indra Yakub	Dalam Proses Pengisian Data Master, Surat Masuk sudah digunakan	
6	Biro Hukum Setda Riau	BIRO HUKUM		Belum menggunakan	
7	Biro Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa	BIRO PEMBANGUNAN	M. Guntur	Dalam Proses Pengisian Data Master, Surat Masuk sudah digunakan	
8	Sekretariat DPRD Provinsi Riau	SETWAN	Yusniar Dewi	Dalam Proses Pengisian Data Master, Surat Masuk sudah digunakan	
9	Satuan Polisi Pamong Praja	SATPOL PP	Putra Khairi	Dalam Proses Pengisian Data Master, Surat Masuk sudah digunakan	
10	Rumah Sakit Petala Bumi	PETALA BUMI	Ibnu Rahman	Dalam Proses Pengisian Data Master, Surat Masuk sudah digunakan	
11	Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru	RSJ TAMPAN		Belum menggunakan	✓

1	2	3	4	5	6
12	Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	RSUD AA		Belum menggunakan	
13	Inspektorat Daerah Provinsi Riau	INSPKETORAT	Sri Wahyuni, S.E	Data Master Sudah Ok, Surat Masuk Sudah digunakan, modul lain Dalam Masa Uji Coba	
14	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	BPKAD	Said Putra K	Dalam Proses Pengisian Data Master, Surat Masuk sudah digunakan	✓
15	Badan Pendapatan Daerah	BAPENDA	Mayurita	Dalam Proses Pengisian Data Master, Surat Masuk sudah digunakan	
16	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KESBANGPOL	Agusrizal	Dalam Proses Pengisian Data Master, Surat Masuk sudah digunakan	✓
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA	Rudi Syukri Hasan	Data Master Sudah Ok, Surat Masuk Sudah digunakan, modul lain Dalam Masa Uji Coba	
18	Badan Kepegawaian Daerah	BKD	Yahdili Rohman	Data Master Sudah Ok, Surat Masuk Sudah digunakan, modul lain Dalam Masa Uji Coba	✓
19	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	BPSDM	M. Suriyono	Dalam Proses Pengisian Data Master, Surat Masuk sudah digunakan	
20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD		Belum menggunakan	✓
21	Badan Penghubung	BADAN PENGHUBUNG		Belum menggunakan	
22	Badan Penelitian dan Pengembangan	BALITBANG	Afriani	Dalam Proses Pengisian Data Master, Surat Masuk sudah digunakan	
23	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	DISKOMINFOTIK	Elsa Sagita	Data Master Sudah Ok, Surat Masuk Sudah digunakan, modul lain Dalam Masa Uji Coba	✓

1	2	3	4	5	6
24	Dinas Sosial	DINSOS		Belum menggunakan	✓
25	Dinas Pariwisata	DISPAR		Belum menggunakan	✓
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DPPPA		Belum menggunakan	✓
27	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	ESDM		Belum menggunakan	✓
28	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	DISDAGKOPUKM		Belum menggunakan	✓
29	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PUPR	Ricky Syafrizal	Data Master Sudah Ok, Surat Masuk Sudah digunakan, modul lain Dalam Masa Uji Coba	✓
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	DIPERSIP	Adriani Datau	Data Master Sudah Ok, Surat Masuk Sudah digunakan, modul lain Dalam Masa Uji Coba	
31	Dinas Kelautan dan Perikanan	DKP	Rosnadi	Dalam Proses Pengisian Data Master, Surat Masuk sudah digunakan	✓
32	Dinas Ketahanan Pangan	DISKEPANG	Joni Arfal	Dalam Proses Pengisian Data Master, Surat Masuk sudah digunakan	✓
33	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	DISPORA	Doni Sumantri	Dalam Proses Pengisian Data Master, Surat Masuk sudah digunakan	✓
34	Dinas Pendidikan	DISDIK	Dian Sasmita	Data Master Sudah Ok, Surat Masuk Sudah digunakan, modul lain Dalam Masa Uji Coba	
35	Dinas Perindustrian	DISPERIN	Asriful	Dalam Proses Pengisian Data Master, Surat Masuk sudah digunakan	

1	2	3	4	5	6
36	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	DISNAKERTRANS	Rika Agustina	Data Master Sudah Ok, Surat Masuk Sudah digunakan, modul lain Dalam Masa Uji Coba	✓
37	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	DPMD	Denny Rofika	Data Master Sudah Ok, Surat Masuk Sudah digunakan, modul lain Dalam Masa Uji Coba	
38	Dinas Kesehatan	DINKES	Helina	Dalam Proses Pengisian Data Master, Surat Masuk sudah digunakan	✓
39	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP	Fitriani Azhar	Dalam Proses Pengisian Data Master, Surat Masuk sudah digunakan	✓
40	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan	DISTANBUN	Delfi Rahayuanti, SP	Dalam Proses Pengisian Data Master, Surat Masuk sudah digunakan	
41	Dinas Perhubungan	DISHUB	T. Mahdalena	Dalam Proses Pengisian Data Master, Surat Masuk sudah digunakan	
42	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PKPP	M. Wino	Dalam Proses Pengisian Data Master, Surat Masuk sudah digunakan	
43	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DISLHK	Teguh Pramono	Dalam Proses Pengisian Data Master, Surat Masuk sudah digunakan	
44	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	DISDUKCAPIL DALDUKKB	Desi Guswati	Dalam Proses Pengisian Data Master, Surat Masuk sudah digunakan	
45	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	DISPKH	Hamam Ismail	Dalam Proses Pengisian Data Master, Surat Masuk sudah digunakan	
46	Dinas Kebudayaan	DISBUD	Marini	Dalam Proses Pengisian Data Master, Surat Masuk sudah digunakan	✓

Berikut OPD yang belum menggunakan aplikasi e-office:

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau
2. Badan Penghubung Provinsi Riau
3. Dinas Sosial
4. Dinas Pariwisata
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
8. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Riau
9. Biro Administrasi Ekonomi dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Riau
10. Biro Hukum Setda Provinsi Riau
11. Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad
12. Rumah Sakit Jiwa Tampan

Alasan belum digunakannya e-office pada 4 OPD ini adalah karena kurangnya tenaga IT yang bisa mengoperasikan e-office pada OPD tersebut, dan dari 80 tenaga ahli IT yang direkrut tidak mencukupi untuk seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Namun mulai tahun 2017 di setiap OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau masing-masing akan ditempatkan tenaga ahli IT seiring dengan banyaknya OPD yang bergabung (menyusutnya jumlah OPD) sehingga kebutuhan tenaga IT menjadi tercukupi.

## PENGUKURAN KINERJA

OPD : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI RIAU  
Tahun Anggaran : 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	<b>Nilai Keterbukaan Informasi Provinsi Riau</b>	<b>46,45</b>	<b>45,43</b>	<b>97,80%</b>
	<b>e-government Provinsi Riau</b>	2,6	<b>0</b> <b>(Tidak ada pemeringkatan)</b>	<b>0 %</b>

### B. REALISASI ANGGARAN

Struktur keuangan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau berdasarkan klasifikasi belanja menurut urusan, OPD yang melaksanakan Urusan Wajib Komunikasi Informatika. Lebih lanjut pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau tahun 2018 yang disahkan, dapat diwujudkan dengan tersedianya anggaran sebagaimana tertuang dalam APBD, baik yang dialokasikan pada anggaran Belanja Langsung maupun anggaran Belanja Tidak Langsung.

Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau yang dialokasikan pada APBD Provinsi Riau Tahun 2018 setelah perubahan seluruhnya berjumlah Rp. 12.105.868.516,- (dua belas milyar seratus lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus

enam belas rupiah) dengan realisasi keuangan untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung sebesar Rp. 25.188.849.212,- (dua puluh lima milyar seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus dua belas rupiah), uraian ringkas serta realisasi anggaran adalah sebagai berikut :

**Realisasi penyerapan APBD Dinas Kominfo Provinsi Riau Tahun 2018**

KODE REK.	URAIAN	JUMLAH DANA (RP.)	REALISASI	
			KEUANGAN (RP.)	FISIK (%)
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	13.082.980.696,-	11.658.468.795,-	89.11
5.2	BELANJA LANGSUNG	12.105.868.516,-	11.072.988.989,-	71,93
	<b>JUMLAH</b>	<b>25.188.849.212,-</b>	<b>22.731.457.784,-</b>	

Realisasi Fisik Belanja Tidak Langsung sebesar 100 % dan Belanja Langsung sebesar 91.57 %.

Sedangkan realisasi keuangan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 11.658.468.795,- (sebelas milyar enam ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) atau 89.11%. Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.424.421.901,- (satu milyar empat ratus dua puluh empat juta empat ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus satu rupiah). Hal ini disebabkan sisa kelebihan penganggaran (access).

Realisasi Keuangan Belanja Langsung sebesar Rp. 11.072.504.285,- (sebelas milyar tujuh puluh dua juta lima ratus empat ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah), sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.1.033.364.231,- (satu milyar tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu dua ratus tiga puluh satu

rupiah). Sisa anggaran tersebut pada umumnya merupakan sisa pagu pelelangan untuk pekerjaan pengadaan barang dan jasa pada beberapa kegiatan dan sisa perjalanan dinas luar daerah. Namun demikian secara keseluruhan kegiatan terlaksana dengan baik.

DISKOMINFO RIAU

# BAB IV

## PENUTUP

Secara keseluruhan dalam rangka pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi serta pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun pertama berdirinya, dapat dikatakan bahwa Dinas Kominfo Provinsi Riau sudah menunjukkan kemajuan dalam menyelenggarakan bidang Komunikasi dan Informatika. Namun masih belum bisa dikatakan berhasil, karena keberhasilan tersebut dinilai dari indikator-indikator kinerja yang harusnya dipelajari dengan cermat dan dijadikan tolak ukur penilaian keberhasilan/kegagalan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau.

Terhadap pencapaian target dari berbagai indikator yang telah dicapai Dinas Kominfo Provinsi Riau langkah ke depan yang perlu dilakukan adalah:

1. Komitmen yang kuat dari seluruh jajaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau untuk meningkatkan nilai e-government Provinsi Riau dan nilai keterbukaan informasi publik Provinsi Riau.
2. Perlunya ketegasan dari pimpinan terhadap Bidang yang memang bertanggung jawab pada Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mempersiapkan segala sesuatunya agar nilai Dinas komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau meningkat dari tahun sebelumnya.
3. Untuk nilai keterbukaan informasi publik, dapat merujuk pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi badan Publik.

4. Selama ini untuk Penilaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau menggunakan penilaian yang dilakukan pihak lain, sehingga menyulitkan dalam melakukan penilaian kinerja setiap tahunnya. Ke depannya Dinas Kominfotik agar membangun sendiri indikator kinerja.

Berikut beberapa keuntungan jika penilaian dikoordinir sendiri oleh Diskominfotik Provinsi Riau :

- Dinas Kominfotik dapat menunjuk rekanan (pihak ke 3) yang memang profesional dalam penilaian, selain itu untuk menjaga independensi penilaian agar tidak diintervensi oleh pihak internal OPD.
- Indikator dapat diukur secara berkala, misal per bulan, triwulan atau pun semester. Karena selama ini, nilai yang didapat dari instansi lain baru diperoleh di akhir tahun anggaran sehingga sulit mengukur kinerja OPD untuk semester, triwulan apalagi bulanan.
- Dinas Kominfotik bisa menjelaskan secara rinci step by step penilaian termasuk rumus-rumus yang digunakan dalam perhitungan, sebab jika nilai yang diperoleh dari pihak luar hanya menyajikan nilai akhir, kalau pun ada hanya nilai per tahapan dan nilai akhir saja. Tidak dijelaskan secara rinci rumus dan pengolahan data yang digunakan karena hal tersebut merupakan rahasia dan tidak bisa dibagikan ke pihak lain. Dan secara etika, Dinas Kominfotik sebagai OPD yang dinilai juga tidak bisa memaksa tim Penilai untuk memberi data yang dimaksud. Padahal hal tersebut perlu disajikan di buku Laporan Kinerja Dinas Kominfotik agar nilai akuntabilitas Diskominfotik menjadi lebih baik lagi.

Demikian hasil laporan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2018. Yang mana sebenarnya Dinas Kominfo Provinsi Riau sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kelemahannya adalah karena indikator pengukur kinerja masih diukur oleh instansi lain, sehingga peningkatan kinerja tersebut tidak tampak.

DISKOMINFO RIAU